



Dokumentasi : Wawancara Bersama Kepala Dinas Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I.



Dokumentasi : Wawancara Bersama KASI Pendataan dan Penagihan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I.



Dokumentasi : Wawancara Bersama Tim Bagian Pendataan dan Penagihan Unit Pelaksana Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572, Faksimile (0711) 580572

SURAT TUGAS

Nomor : 341 /UN9.1.8/PP.07.02.01/AP/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, dengan ini menunjuk saudara :

1. Nama : Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP : 196311061990031001
Jabatan/Golongan : Guru Besar / IV.c
Sebagai : Pembimbing I

2. Nama : Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP : 196911191998032001
Jabatan/Golongan : Lektor / III.c
Sebagai : Pembimbing II

Kepada saudara-saudara tersebut diatas ditugaskan untuk membimbing Skripsi Mahasiswa :

Nama : **METRA YANSA**
NIM : 07011281823093
Konsetrasi : Manajemen Sektor Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Program Pelayanan Publik Samsat DTD (*Door to Door*)
Terhadap Para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Pengelolaan
Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 29 Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP-19810827 200912 1002

DIBUAT RANGKAP 3 (TIGA)

1. Dosen Pembimbing I
2. Dosen Pembimbing II
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip

J.SP SKRIPSI/ SURAT TUGAS PEMBIMBING SGJ 21/22



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Jalan Raya Palembang – Prabumulih, KM.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580572 Faksimile. (0711) 570572

Laman : www.fisip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: ~~1030~~ UN9.1.8.1/PP.07.02.01/2022

Tentang

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

Revisi

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Skripsi.
- b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen pembimbing skripsi yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
- c. Bahwa untuk kepentingan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai instansi yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0357/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2021-2025;

11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0450/UN9/SK/BUK.KP/2022, tanggal 19 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2022-2026.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi (Periode Genap 2021/2022) mahasiswa yang bersangkutan:

NAMA	NIM	DOSEN PEMBIMBING
Metra Yansa	07011281823093	1. Prof. Dr. Kiagus M. Sobri, M.Si 2. Ermanovida, S.Sos., M.Si
Judul skripsi		Efektivitas Program Pelayanan Publik Samsat DTD (<i>Door to Door</i>) Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun Anggaran 2022.
Ketiga : Surat akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 08 Juli 2022
a.n.Dekan,
Wakil Dekan I,



Azhar
NIP. 196504271989031003

Tembusan : Yth
1. Wakil Dekan I dan II FISIP Unsri;
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri;
3. Dosen Pembimbing I dan II FISIP Unsri;
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30662
Telepon (0711) 580069-580189-580664, Faksimile (0711) 580664
Laman www.unsri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Metra Yansa
NIM : 07011281823093
Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
Judul : Efektivitas Program Pelayanan Publik Samsat DTD (*Door to Door*)
Terhadap Para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I.

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	01 / 2022 / 07	Bab 4	
2.	08 / 2022 / 07	Bab 5	
3.	11 / 2022 / 07	Acc Ujian Kompetensi	

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30662
Telepon (0711) 580069-580189-580664, Faksimile (0711) 580664

Laman : www.unsri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Metra Yansa
NIM : 07011281823093
Dosen Pembimbing II: Ermanovida, S.Sos., M.Si.
Judul : Efektivitas Program Pelayanan Publik Samsat DTD (*Door to Door*)
Terhadap Para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I.

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Sabtu, 23 April 2022	Bimbingan Online : 1. Apakah daftar pertanyaan sudah sesuai dengan indikator di fokus/ Def. Operasional riset. 2. Pisahkan lembar observasi, dokumentasi dan daftar wawancara, Ke-3 nya harus saling melengkapi.	
2.	Kamis, 02 Juni 2022	Acc kelengkapan	
3.	Kamis, 09 Juni 2022	1. Lanjutkan ke bab 5 2. perbaiki bab 4 dan melengkapi sesuai hasil wawancara bersama informan di lapangan.	
4.	Kamis, 23 Juni 2022.	1. Menyerahkan draft skripsi bab 4 & 5	

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30662

Telepon (0711) 580069-580189-580664, Faksimile (0711) 580664

Laman : www.unsri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Metra Yansa
NIM : 07011281823093
Dosen Pembimbing II: Ermanovida, S.Sos., M.Si.
Judul : Efektivitas Program Pelayanan Publik Samsat DTD (*Door to Door*)
Terhadap Para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I.

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
5	1 Juli 2022	- perjanjian hasil analisis, dengan Observasi, Dokumentasi serta wawancara cara di bab V. - format di perbaiki.	
6	06 Juli 2022	- perubahan judul perpanjangan singkatan. ACC Yisa komprehensif	

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Metra Yansa
Nim : 07011281823093
Judul Proposal : Efektivitas Program Pelayanan Publik Samsat DTD
(Door to Door) Terhadap Para Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah
Wilayah Palembang I
Tanggal Seminar Proposal : 16 Maret 2022

No	Dosen/Nip	Revisi	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM NIP. 195811191985031003 (Dosen Penguji 1)	1. Kelengkapan Data Wajib Pajak dilihat dari berapa Jumlah Tunggakan Keseluruhan 2. Menambahkan Key Informan jangan hanya dari instansi melainkan sasaran dari program	
2	Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. NIP. 197705122003121003 (Dosen Penguji 2)		
3	Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. NIP. 196311061990031001 (Dosen Pembimbing 1)		
4	Ermanovida, S.Sos., M.Si. NIP. 196911191998032001 (Dosen Pembimbing 2)		

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH PALEMBANG I

Jalan Kapten A. Rivai No.666 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon/Fax : (0711) 352883 Kode Pos : 30129

Palembang, 25 Februari 2022

Nomor : 800/ *048* /Penda/26.8/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
di
Palembang

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya nomor 0800/UN9.1.8/PP/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa/i untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama terhitung sejak tanggal 25 Februari 2022 s.d. 13 Mei 2022.

Berikut nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan izin penelitian di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I:

No	NAMA	NIM	Judul Skripsi
1.	Metra Yansyah	070011281823093	Efektivitas Program Pelayanan Publik SAMSAT DTD (Door to door) Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KEPALA UPTB

FIRNAZ LUSTIAN, SH., M.H
Penata TK.I (III/d)
NIP.19701102.200112.1.002

Identitas Informan :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur Informan :
4. Pendidikan Informan :
5. Jabatan Informan :
6. Pekerjaan Informan :

A. Pemahaman Program

1. Apakah sebelumnya ada pengarahan langsung dari kepala Unit Pelaksana Teknis Badan , terhadap program Samsat DTD yang akan dilaksanakan oleh tim pendataan dan penagihan sebagai tim pelaksana maupun kepada para wajib pajak di 4 kecamatan yang termasuk kedalam lingkungan samsat wilayah Palembang ?
2. Apa saja yang harus dilaksanakan oleh tim pendataan dan penagihan mulai dari perencanaan program sampai ke implementasi program samsat DTD di Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I ?
3. Bagaimana proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pendataan dan penagihan kepada para wajib pajak agar dapat memahami program samsat DTD di wilayah Palembang I?

B. Tepat Sasaran

1. Siapa para wajib pajak yang termasuk menjadi kriteria atau sasaran dalam program samsat DTD di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I ?
2. Apakah ada panduan dalam proses pelaksanaan program Samsat DTD yang dilaksanakan oleh tim pendataan dan penagihan kepada para wajib pajak yang termasuk kedalam program Samsat DTD ?
3. Bagaimana proses pelaksanaan program Samsat DTD di Unit Pelaksana Teknis Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I ? Apakah berjalan sesuai dengan arahan atau sasaran yang telah di berikan ?

C. Tepat Waktu

1. Berapa lama waktu dalam pelaksanaan program samsat DTD yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I ? Apakah waktu yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan target dan rencana yang telah di tetapkan?

D. Tercapainya Tujuan

1. Apakah terdapat peningkatan kesadaran wajib pajak setelah pelaksanaan prrogram Samsat DTD dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I ? jika belum tercapai apa saja yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi tim pendataan dan penagihan dalam pelaksanaan program samsat DTD di lingkungan wilayah Palembang I ?

E. Perubahan Nyata

1. Apakah setelah pelaksanaan program Samsat DTD terdapat perubahan oleh para wajib pajak untuk sadar akan kewajibannya dalam membayarkan pajak tepat waktu ?
2. Bagaimana cara untuk dapat melihat perubahan kesadaran para wajib pajak agar terus menaati kewajiban membayar tepat waktu setelah Pelaksanaan Program Samsat DTD oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I ?



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PALEMBANG I
Jalan Kapten A. Rivali Nomor 56, Telepon : (+62711) 352883 Palembang 30129

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PALEMBANG I

Nomor : 03.A / SK / KUPTB / Penda / 26.8 / 2021.

T E N T A N G

PERUBAHAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN,
SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PALEMBANG I

- Menimbang** :
- Sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Marhaen, S.H.,M.Si.- NIP. 197807182010011012 (Koordinator I), dan Alzan Very, SH. - NIP. 198402032008011001 (Ketua Tim III) ke Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang II, maka perlu untuk dilakukan perubahan susunan tim pelaksana pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan, serta wajib pajak perorangan di Kota Palembang Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Tahun 2021.
 - bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan tepat waktu oleh Instansi Pemerintah, yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan, serta masyarakat pemilik/ menguasai kendaraan bermotor khususnya di wilayah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Pendataan Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor guna menyelenggarakan kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus mengadakan pendataan ulang pada kantor instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang, Badan Usaha Milik Daerah, Kantor Perusahaan, dan dari rumah ke rumah pada masyarakat pemilik/ menguasai kendaraan bermotor (sistem door to door);
 - bahwa di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang mengatur di bab XIV Bagi Hasil Pajak Pasal 77 yang mengatur pembagian Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Bea Balik Nama dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Kota/ Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Maka dianggap perlu untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Kendaraan Bermotor, dan sekaligus agar dapat menunjang pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.
 - bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I tentang Perubahan Tim Pelaksana Pendataan Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan, Serta Wajib Pajak Perorangan Di Kota Palembang, mulai berlaku di Bulan April 2021.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyusun dan membentuk serta menetapkan susunan Perubahan Tim Pelaksana Pendataan Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan, Serta Wajib Pajak Perorangan Di Kota Palembang, pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Tahun 2021.

- KEDUA** : Menunjuk saudara-saudara yang nama nya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai bagian dari unsur pelaksana teknis dalam menjalankan proses, tersebut pada bagian kesatu pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan ataupun kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan penambahan ataupun perbaikan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 12 April 2021.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Wilayah Palembang I.



Firnaz Lustian, SH.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1970110220011211002

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Gubernur Sumatera Selatan *(Sebagai Laporan)*.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan *(Disampaikan)*.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan *(Disampaikan)*.
4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan *(Disampaikan)*.
5. Kepala Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan *(Disampaikan)*.
6. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan *(Disampaikan)*.
7. Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengolahan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan *(Disampaikan)*.
8. Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan. *(Disampaikan)*.
9. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 Nomor : 03.A / SK / KUPTB / Penda / 26.8 / 2021.
 Tanggal : 12 April 2021.
 Tentang : PERUBAHAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

A. PENDAHULUAN.

Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Serta Wajib Pajak Perorangan Di Kota Palembang adalah salah satu cara dari kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor, kegiatan ini dilaksanakan secara gabungan yaitu unsur dari seksi Pendataan dan Penagihan, unsur dari seksi Penetapan, Pembukuan, Dan Pelaporan, unsur Sub Bagian Tata Usaha, guna meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan dari instansi pemerintah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan dan masyarakat pemilik/ menguasai Kendaraan Bermotor membayar pajak kendaraan nya tepat waktu. Kegiatan penertiban dilakukan dengan mendatangi kantor instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang, Badan Usaha Milik Daerah, Kantor Perusahaan, dan dari rumah ke rumah pada masyarakat pemilik/ menguasai kendaraan bermotor (sistem door to door);

Penertiban Pajak kendaraan Bermotor atas dasar permintaan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I kepada Kepala Seksi Pendataan Dan Penagihan dan Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan beserta staf. Maka wajib dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I.

Penertiban Pajak kendaraan Bermotor ini, dilakukan oleh tim yang berwenang untuk :

- a. Mendatangi kantor-kantor Sekretariat, Badan, Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dan menemui pejabat atau orang yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan proses kepengurusan Pajak Kendaraan Bermotor serta dilengkapi surat tugas;
- b. Mendatangi kantor-kantor Badan Usaha Milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dan menemui pejabat atau orang yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan proses kepengurusan Pajak Kendaraan Bermotor serta dilengkapi surat tugas;
- c. Mendatangi kantor-kantor Perusahaan di lingkungan Kota Palembang dan menemui pejabat atau orang yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan proses kepengurusan Pajak Kendaraan Bermotor serta dilengkapi surat tugas;
- d. Mendatangi rumah-rumah (door to door) bagi wajib pajak perorangan atau masyarakat pemilik/ menguasai Kendaraan Bermotor di Kota Palembang serta dilengkapi surat tugas;
- e. Melakukan tindakan lain, yaitu sekaligus melaksanakan pendataan ulang terhadap kendaraan bermotor yang masih beroperasi atau masih digunakan.

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.

Adapun kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu :

Spesifikasi Jenis Produk Pelayanan	Komponen Standar Pelayanan.	Uraian.
<p>PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (DOOR TO DOOR)</p>	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I 2. Surat Tugas.

Spesifikasi Jenis Produk Pelayanan	Komponen Standar Pelayanan.	Uraian.
	Prosedur	<p>Penertiban Pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan :</p> <p>Tim melakukan briefing yang dipimpin koordinator untuk menentukan instansi mana yang akan di datangi pada hari itu Tim Administrasi menyiapkan semua surat yang terkait dengan proses yang akan dilakukan oleh tim petugas pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor. Surat tersebut yaitu surat yang ditujukan kepada instansi pemerintah tentang penagihan pajak kendaraan bermotor (Bila ada), Surat Tugas bagi Tim petugas yang mendatangi kantor instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam Daerah bagi petugas.</p> <p>Setibanya petugas pada kantor instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan menemui pejabat atau staf yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kepengurusan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas.</p> <p>Petugas pendataan dan penagihan mengajukan permohonan untuk mendata ulang semua kendaraan bermotor pada kantor instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan, untuk diverifikasi ulang bila ada kendaraan rusak berat atau tidak beroperasi lagi, mutasi keluar daerah, dihibahkan dan lain sebagainya.</p> <p>J</p> <p>Bila pendataan ulang selesai, petugas pendataan dan penagihan permissi pulang dengan tidak lupa meminta cap pada Surat Perintah Perjalanan Dinas dan melakukan dokumentasi foto sebanyak minimal 4 (empat) foto. Selanjutnya petugas pulang ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I atau meneruskan pada kantor instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan yang lain sesuai jadwal yang telah disusun.</p> <p>Pakaian : Petugas UPTB PPD Wilayah Palembang I menggunakan pakaian seragam yang berlaku pada hari itu dan memakai Rompi serta dilengkapi atribut dan papan nama.</p>

Spesifikasi Jenis Produk Pelayanan	Komponen Standar Pelayanan.	Uraian.
	Prosedur	<p>Penertiban pada wajib pajak perorangan atau masyarakat umum yang memiliki/ menguasai kendaraan bermotor :</p> <p>Tim melakukan briefing yang dipimpin koordinator untuk menentukan wilayah /alamat mana yang akan di datangi pada hari itu. Tim Administrasi menyiapkan semua surat yang terkait dengan proses yang akan dilakukan oleh tim petugas pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor. Surat tersebut yaitu surat yang ditujukan kepada wajib pajak perorangan atau masyarakat umum yang memiliki/ menguasai kendaraan bermotor yaitu Surat Pembertahuan Pajak Kendaraan Bermotor, Surat Tugas bagi Tim petugas yang melaksanakan kegiatan</p> <p>Setibanya petugas pada wilayah / alamat wajib pajak perorangan atau masyarakat umum yang memiliki/ menguasai kendaraan bermotor, petugas memperkenalkan diri serta menunjukan surat tugas Serta memberikan kepada wajib pajak Surat Pembertahuan Pajak Kendaraan Bermotor, atau menitipkan pada orang yang ada pada alamat tersebut dan/ atau menyelipkan pada kaca depan (kipas Pembersih kaca)) kendaraan bermotor wajib pajak, dengan disertai brosur syarat-syarat kelengkapan kepengurusan pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Bila selesai, petugas pendataan dan penagihan permisi pulang. Selanjutnya petugas pulang ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I atau meneruskan pada kantor wajib pajak perorangan atau masyarakat umum yang memiliki/ menguasai kendaraan bermotor lainnya</p> <p>Pakaian : Petugas UPTB PPD Wilayah Palembang I menggunakan pakaian seragam yang berlaku pada hari itu dan memakai Rompi serta dilengkapi atribut dan papan nama.</p>
	Prosedur	<p>Pelaporan Kegiatan :</p> <p>Dokumentasi kegiatan Penertiban pendataan dan penagihan Pajak Kendaraan bermotor;</p> <p>Menyusun laporan pelaksanaan Penertiban Pajak Kendaraan pendataan dan penagihan Pajak Kendaraan bermotor;</p> <p>Menyusun laporan keuangan kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan pendataan dan penagihan Pajak Kendaraan bermotor.</p>


Spesifikasi Jenis Produk Pelayanan	Komponen Standar Pelayanan.	Uraian.
	Jangka Waktu Pelaksanaan	<p>Penertiban Pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan :</p> <p>1 Lokasi X 45 Menit</p> <p>Penertiban pada wajib pajak perorangan atau masyarakat umum yang memiliki/ menguasai kendaraan bermotor :</p> <p>1 Lokasi X 5 Menit</p>
	Dasar Hukum	<p>*Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah juncto Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;</p> <p>*Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 12 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, juncto Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah juncto Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, juncto Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, juncto Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke-Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, juncto</p>

Spesifikasi Jenis Produk Pelayanan	Komponen Standar Pelayanan.	Uraian.
	Dasar Hukum	<p>Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke-Lima Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor Tahun Tentang Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); * Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penunjukan Pelaksanaan Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor. * Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Tentang Tim Pelaksana Pendataan Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Serta Wajib Pajak Perorangan Di Kota Palembang * Surat Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I
	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana : Aplikasi Sistem Online SAMSAT (SOS), laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Meja, Kursi, kendaraan roda empat, dan fasilitas pendukung lainnya</p> <p>Prasarana : Kendaraan Roda empat, Flash disk Data jaringan internet/ fasilitas Wifi, dan fasilitas pendukung lainnya.</p>
	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> * Pendidikan setingkat SMA/SMK/S1; * Dapat mengoperasikan komputer; * Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan jenis- jenis pungutan pajak daerah * Memiliki integritas dan moral yang baik serta kinerja yang tinggi; * Memiliki kemampuan yang melakukan tindakan diri dengan SENYUM – SAPA – SALAM dan mental yang SOPAN dan SANTUN;

Spesifikasi Jenis Produk Pelayanan	Komponen Standar Pelayanan.	Uraian.
	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> *Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I; *Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTB PPD Wilayah Palembang I selaku Koordinator; *Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan UPTB PPD Wilayah Palembang I selaku Koordinator; *Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan UPTB PPD Wilayah Palembang I selaku Koordinator,
	Pengangan Pengaduan, Saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> *Pengaduan melalui "Hubungi kami" via Web : http://UPTB SAMSAT PLG-1.Com; *Via Media WhattsApp 082360536456; *Hotline Call Center 082178879090; *Ruang Layanan Pengaduan, Saran dan Masukan UPTB PPDW Palembang I;
	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> *Pakta Integritas; *Maklumat Pelayanan/ Pernyataan Pelayanan; *Visi dan Misi;
	Jumlah Pelaksana Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> *Petugas Pengarah Minimal 1 orang. - Petugas Koordinator minimal 1 orang / satu tim. - Petugas Administrasi minimal 1 orang / satu tim. - Petugas Pegawai Negeri Sipil pelaksana Pendataan dan penagihan minimal 1 orang / satu tim. - Petugas Pegawai Honoror pelaksana Pendataan dan penagihan minimal 5 orang / satu tim.
	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> *Laporan realisasi kinerja per-kegiatan


Ditetapkan Di : Palembang
Pada tanggal : 12 April 2021.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I.



Firnaz Lustian, SH.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1970110220011211002

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 Nomor : 03.A / SK / KUPTB / Penda / 26.8 / 2021.
 Tanggal : 12 April 2021.
 Tentang : PERUBAHAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

Surat Pemberitahuan Pajak kendaraan Bermotor

Lembar Arsip Nomor : 0000000000	 KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGKAL SA RI A TAP WILAYAH PALEMBANG I PROVINSI SUMATERA SELATAN Jalan Kapten A. Rival Nomor 56, Telepon : (0711) 352883 Palembang 30129
Nama Petugas :	
Tanggal : / / 2021.	PEMBERITAHUAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Berdasarkan Data Kendaraan dibawah ini :
Nama :	
Nomor Polisi :	<ul style="list-style-type: none"> Nama Pemilik
BG	<ul style="list-style-type: none"> Nomor Polisi
Merk / Tipe / Jenis :	<ul style="list-style-type: none"> Merk / Tipe / Jenis
Tahun Pembuatan :	<ul style="list-style-type: none"> Tahun Pembuatan
Total Jumlah Pajak :	Masa Berlaku Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang anda miliki telah jatuh tempo mulai tanggal : / / Jumlah Total yang harus dibayar (PKB / SWDKLLJ / Administrasi STNK / TNKB dan sanksi administrasi / Denda) sampai dengan adanya Surat Pemberitahuan PKB ini jumlahnya sebesar Rp..... (jumlah tersebut adalah penetapan pajak sementara)
Rp	Catatan : - Abaikan surat pemberitahuan PKB ini apabila anda telah membayar pajak kendaraan bermotor anda. - Kontak Personal : HP

Brosur Syarat-Syarat Kelengkapan Kepengurusan Pajak Kendaraan Bermotor. Tampak Depan



KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA PALEMBANG I

MARKUMAT PELAYANAN

DEGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYERANGGATKAN PELAYANAN SESUATANDAP PELAYANAN YANG TELAH DITETAPAN DAN LAPORAN YANG MENEFATI DANI KANDISAP MENEMASANKSI SESUATANDAP PELUNBARO UNDANGAN YANG TELAH

Moto Pelayanan : Damat Palembang I
lean, fair, relational, kontak dan kerjasama
 Slogan Samsat : Sapa, Sapa, Sapa dan Sapa

KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA PALEMBANG I

Wajib :
 1. Surat Keterangan Pendaftaran Pajak (SKPP) Palembang 2021
 2. Surat Keterangan Pendaftaran Pajak (SKPP) Palembang 2021
 3. Surat Keterangan Pendaftaran Pajak (SKPP) Palembang 2021
 4. Surat Keterangan Pendaftaran Pajak (SKPP) Palembang 2021
 5. Surat Keterangan Pendaftaran Pajak (SKPP) Palembang 2021

Misi :
 1. Meningkatkan pelayanan masyarakat
 2. Meningkatkan pendapatan daerah
 3. Meningkatkan transparansi pelayanan
 4. Meningkatkan kualitas pelayanan
 5. Meningkatkan kepuasan masyarakat

Wajib :
 1. Surat Keterangan Pendaftaran Pajak (SKPP) Palembang 2021
 2. Surat Keterangan Pendaftaran Pajak (SKPP) Palembang 2021
 3. Surat Keterangan Pendaftaran Pajak (SKPP) Palembang 2021
 4. Surat Keterangan Pendaftaran Pajak (SKPP) Palembang 2021
 5. Surat Keterangan Pendaftaran Pajak (SKPP) Palembang 2021

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Nomor : 03.A / SK / KUPTB / Penda / 26.8 / 2021.
Tanggal : 12 April 2021.
Tentang : PERUBAHAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

PERUBAHAN SUSUNAN NAMA PADA TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN, SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

No.	Nama – Nomor Induk Pegawai – Jabatan Lama Pada Tim	Jabatan Baru Pada Tim	Ket.
01.	Yani Rohayani, S.E.,Ak.,M.M. - NIP. 197905162008032001 Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan. (Administrator III)	Koordinator I	
02.	Taurinanda Azmi, S.E. - NIP. 198504212014071002 Pelaksana Seksi Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan	Ketua Tim III	
03.	Finalliya, S.H. - NIP. 198207112002122001 Pelaksana Seksi Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan	Administrator III	

Ditetapkan Di : Palembang
Pada tanggal : 12 April 2021.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I.


Firmaz Lustian, SH.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1970110220011211002

- Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
 Nomor : 03.A / SK / KUPTB / Penda / 26.8 / 2021,
 Tanggal : 12 April 2021.
 Tentang : PERUBAHAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

**TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
 PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN,
 SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG**

No.	Nama - Nomor Induk Pegawai - Jabatan	Jabatan Pada Tim	Ket.
01.	Firmaz Lustian, S.H. - NIP. 197011022001121002 Kepala UPTB PPDW Palembang I	Ketua Pelaksana	
02.	Yani Rohayani, S.E., Ak., M.M. - NIP. 197905162008032001 Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan	Koordinator I	
03.	Desmiriyanti, S.STP., M.Si. - NIP. 199012282010102002 Pelaksana Seksi Pendataan dan Penagihan	Administrator I	
04.	Emi Rosiana, S.Pd., M.Si. - NIP. 19681029 2006042003 Pelaksana Seksi Pendataan dan Penagihan	Ketua Tim I	
05.	Andri Stialandri, S.Kom. Honoror Seksi Pendataan dan Penagihan	Anggota Tim I	
06.	Beni Sanjaya, S.Kom. Honoror Seksi Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan	Anggota Tim I	
07.	Yogi Saputra. Honoror Seksi Pendataan dan Penagihan	Anggota Tim I	
08.	Yoanita Ika Ramadhani, SH. Honoror Sub Bagian Tata Usaha	Anggota Tim I	
09.	Renni Dwi Novita, SE, M.M Honoror Sub Bagian Tata Usaha	Anggota Tim I	
10.	Ardianza. S.E. - NIP. 197101052002121006 Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan	Koordinator II	
11.	Chalrani, S.E. - NIP. 198508172009032006 Pelaksana Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan	Administrator II	
12.	Ari Adriansyah. S.Pd. - NIP. 198207062008011004 Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha	Ketua Tim II	
13.	M. Iqbal Harianus, SE. Honoror Seksi Pendataan dan Penagihan	Anggota Tim II	

**TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN,
SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG**

No.	Nama – Nomor Induk Pegawai - Jabatan	Jabatan Pada Tim	Ket.
14.	Rezeki Utama, S.Kom Honoror Seksi Pendataan dan Penagihan	Anggota Tim II	
15.	Indri Honoror Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan	Anggota Tim II	
16.	Hj. Ferlyn Putri PJA, SE, M.M Honoror Seksi Pendataan dan Penagihan	Anggota Tim II	
17.	M. Brylian Oktavo, ST. Honoror Sub Bagian Tata Usaha	Anggota Tim II	
18.	Hj. Eda Namayanti, S.Sos..M.Si. - NIP. 19661210198912001 Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator III	
19.	Finalliya, S.H. - NIP. 198207112002122001 Pelaksana Seksi Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan	Administrator III	
20.	Taurinanda Azmi, S.E. - NIP. 198504212014071002 Pelaksana Seksi Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan	Ketua Tim III	
21.	Abir, A.Md Honoror Seksi Pendataan dan Penagihan	Anggota Tim III	
22.	M. Nasir Al Bari, S.Kom. Honoror Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan	Anggota Tim III	
23.	Rio Rahmat Pratama Honoror Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan	Anggota Tim III	
24.	Alpi Uskorio Honoror Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan	Anggota Tim III	
25.	M. Abdul Rahman Honoror Sub Bagian Tata Usaha	Anggota Tim III	

Ditetapkan Di : Palembang
Pada tanggal : 12 April 2021.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I.

Firnaz Lustian, SH.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1970110220011211002

Lampiran V : Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 Nomor : 03.A / SK / KUPTB / Penda / 26.8 / 2021.
 Tanggal : 12 April 2021.
 Tentang : PERUBAHAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
 PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN,
 SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG**

No.	Jabatan Dalam Tim	Tugas Pokok Dan Fungsi
01.	Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim yang efektif guna melaksanakan kegiatan. 2. Merencanakan administrasi penunjang kegiatan. 3. Membuat draft dan mengajukan permohonan Surat Keputusan pembentukan tim pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 4. Membuat Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan daerah Wilayah Palembang I, bila Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum ada. 5. Menandatangani surat tugas bagi tim yang akan menjalankan tugas pelaksanaan kegiatan. 6. Mengadakan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung serta mengevaluasi secara berkala dengan koordinator dan ketua tim. 7. Bertanggung Jawab pada proses pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan. 8. Menjalankan tugas-tugas lainnya terkait dengan kegiatan dan Kepala Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan bila ada. 9. Membuat pelaporan kepada Kepala Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
02.	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun anggota tim yang terdiri dari satu administrator, satu ketua tim dan minimal 5 (lima) anggota tim yang terdiri dari gabungan unsur Sub Bagian Tata Usaha, unsur Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan serta unsur dan Seksi Pendataan dan Pelaporan. 2. Mengkoordinir jadwal pelaksanaan kegiatan dan administrasi lainnya guna memperlancar jalannya proses kegiatan. 3. Mengawasi proses pelaksanaan kegiatan. 4. Bila dimungkinkan untuk juga mendampingi tim yang melaksanakan kegiatan. 5. Melakukan koordinasi dengan koordinator lainnya terkait dengan proses penetapan pajak kendaraan bermotor dan proses pendataan kendaraan bermotor. 6. Mengadakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dengan tim pelaksana kegiatan. 7. Bertanggung jawab pada proses pelaksanaan kegiatan dan tim yang melaksanakan. 8. Melaporkan kepada ketua pelaksana kegiatan secara berkala hasil evaluasi dan kendala selama proses kegiatan berjalan. 9. Membuat Laporan secara tertulis atas kemajuan dari pelaksanaan kegiatan. 10. Melaksanakan tugas-tugas lain dari ketua pelaksana kegiatan.
03.	Administrator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat semua surat surat yang diperlukan dalam proses kegiatan serta administrasi lainnya.

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN,
SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG**

No.	Jabatan Dalam Tim	Tugas Pokok Dan Fungsi
03.	Administrator	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan proses pendataan ulang kendaraan bermotor hasil dan yang di dapatkan oleh tim pelaksana. 3. Memasukan nilai pajak kendaraan pada data kendaraan yang akan dilakukan penagihan. 4. Membuat Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan daerah Wilayah Palembang I, bila Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum ada. 5. Membuat surat tugas bagi tim yang akan menjalankan tugas pelaksanaan kegiatan dan administrasi pelengkap lainnya. 6. Mengadakan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung serta mengevaluasi secara berkala dengan koordinator dan ketua tim. 7. Bertanggung Jawab pada proses administrasi pelaksanaan kegiatan. 8. Menjalankan tugas-tugas lainnya terkait dengan kegiatan dari ketua pelaksana kegiatan dan koordinator. 9. Selalu koordinasi dengan administrator lain serta ketua tim. 10. Membuat pelaporan kepada ketua pelaksana kegiatan
04.	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan 2. Mengkoordinir jadwal pelaksanaan guna memperlancar jalannya proses kegiatan. 3. Menghadap/ menemui pejabat / orang yang mempunyai kewenangan dalam urusan kepengurusan pajak kendaraan bermotor. 4. Menghadap/ menemui pejabat / orang yang mempunyai kewenangan memiliki data kendaraan bermotor untuk di data ulang. 5. Mengadakan evaluasi secara berkala dengan anggota tim pelaksana kegiatan. 6. Melaporkan kepada ketua pelaksana dan koordinator kegiatan secara berkala hasil evaluasi dan kendala selama proses kegiatan berjalan. 7. Membuat laporan secara tertulis atas kemajuan dari pelaksanaan kegiatan. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain dari ketua pelaksana kegiatan atau dari koordinator.
05.	Anggota Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi ketua tim dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Menghadap/ menemui pejabat / orang yang mempunyai kewenangan dalam urusan kepengurusan pajak kendaraan bermotor. 3. Menghadap/ menemui pejabat / orang yang mempunyai kewenangan memiliki data kendaraan bermotor untuk di data ulang. 4. Mengadakan evaluasi secara berkala dengan anggota tim pelaksana kegiatan lainnya. 5. Mengurus proses administrasi dokumentasi kegiatan, minimal 4 (empat) foto kegiatan serta mengirimkan atau diberikan pada administrator. 6. Mengurus proses administrasi surat tugas agar di cap basah oleh instansi yang dikunjungi sebagai dokumentasi kegiatan dan diberikan pada administrator untuk diarsipkan dan surat-surat lainnya bila ada. 7. Selalu berkoordinasi dengan koordinator dan ketua tim atas data kendaraan yang baru.

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN,
SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG**

No.	Jabatan Dalam Tim	Tugas Pokok Dan Fungsi
05.	Anggota Tim	8. Melakukan proses pemilahan data yang di dapat menjadi data yang valid serta diberikan pada administrator 9. Bertanggung Jawab pada proses jalannya pelaksanaan kegiatan. 10. Menjalankan tugas-tugas lainnya terkait dengan kegiatan dari ketua pelaksana, koordinator dan ketua tim.

Ditetapkan Di : Palembang
Pada tanggal : 12 April 2021.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I.


Firnaz Lustian, SH.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1970110220011211002



FORM PENDATAAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PKB
UPTB PPD WILAYAH PALEMBANG 1
BAPENDA PROV. SUMSEL

Form 1

1. Identitas Objek Kendaraan Bermotor

Nomor Polisi
Merk
Jenis
Tahun pembuatan
Warna TNKB

2. Identitas Wajib Pajak

Nama Pemilik
NIK
(Nomor Induk Kependudukan)
Nomor Handphone
Alamat WP
Desa/Kel :
Kecamatan :

3. Jumlah PKB Terutang

Pokok	Senksi Administrasi	Jumlah
		Rp

4. Kondisi Objek Kendaraan Bermotor/status kendaraan

a. Objek pajak lunas bayar

Foto copy SKPD
 Foto copy BPKB
 Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Surat keterangan kendaraan dari instansi (plat merah)

d. Objek pajak rusak berat

Foto copy SKPD
 Foto copy BPKB
 Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Surat keterangan kendaraan dari instansi (plat merah)
 Surat pernyataan dari wp/instansi
 Foto kondisi kendaraan bersama pemeriksa

b. Objek pajak hilang

Foto copy SKPD
 Foto copy BPKB
 Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Surat keterangan kendaraan dari instansi (plat merah)
 Surat keterangan hilang dari kepolisian

e. Objek pajak kendaraan dinas lelang¹

Foto copy SKPD
 Foto copy BPKB
 Surat keterangan kendaraan dari instansi (plat merah)
 Rilisah lelang

c. Objek pajak kendaraan kecelakaan

Foto copy SKPD
 Foto copy BPKB
 Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Berita Acara dari Kepolisian
 Surat keterangan kendaraan dari instansi (plat merah)

f. Objek pajak kendaraan dijual

Foto copy SKPD
 Foto copy BPKB
 Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Surat pernyataan wajib pajak

PALEMBANG,

2021

Wajib pajak

Petugas Penagihan

¹ harap di canteng sesuai dengan data sebenarnya

* Form 1 dibuat rangkap 5, 1 untuk wajib pajak, 1 arsip UPTB beserta lampiran, 1 untuk Bidang Pajak Bapenda beserta lampiran